



BUPATI JEMBRANA

PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR 36 TAHUN 2005

TENTANG

PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah untuk perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana perlu diatur;
  - b. bahwa adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa yang menimbulkan biaya semakin tinggi maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas bagi Pegawai Dalam Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK.02/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2005 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN BUPATI JEMBRANA TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melaksanakan tugas dinas dalam Wilayah Kecamatan, diluar Kecamatan dan/atau antar Kecamatan dalam Kabupaten Jembrana
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana yang melaksanakan tugas dinas antar Kabupaten Propinsi Bali dan atau ke luar Daerah Propinsi Bali dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Perjalanan Dinas.....

- c. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Jembrana, dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali lagi ditempat kedudukan.
- Yang termasuk perjalanan dinas jabatan adalah sebagai berikut :
1. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/jabatan yang diadakan diluar tempat kedudukan ;
  2. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang berada diluar tempat kedudukan / tempat tinggal, untuk mendapat surat keterangan kesehatan untuk kepentingan jabatan;
  3. Diharuskan memperoleh pengobatan diluar tempat kedudukan / tempat tinggal berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas;
  4. Ditugaskan mengikuti pendidikan diluar tempat kedudukan /tempat tinggal;
  5. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan/tempat berada berdasarkan keputusan majelis kesehatan Pegawai Negeri;
  6. Untuk mendapatkan pengobatan diluar tempat kedudukan karena penyakit yang diderita berdasarkan surat keterangan dokter;
  7. Mengambil/menjemput/mengantar ketempat pemakaman jenazah pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;

## Pasal 2

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
  - a. Biaya Angkutan Pegawai;
  - b. Biaya Penginapan;
  - c. Uang harian;
  - d. Angkutan Setempat;
  - e. Biaya Angkutan dari/ke Bandara;
  - f. Biaya Angkutan dari/ke Terminal;
  - g. Airport Tax.
  - h. Uang Representatif bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri Sipil tertentu
- (2) Biaya angkutan pegawai yang menggunakan pesawat atau bus, besarnya didasarkan atas harga tiket yang berlaku.
- (3) Biaya Airpot Tax, besarnya didasarkan atas harga yang berlaku
- (4) Masing-masing jenis tersebut pada ayat (1) dibayarkan dalam satu jumlah lumpsum sebelum perjalanan dilaksanakan.
- (5) Penetapan alat angkutan yang dipergunakan dalam melaksanakan perjalanan dinas yaitu :
  - a. Kapal Udara bagi para pejabat yang melaksanakan dinas ke luar daerah Propinsi Bali dan atau bagi pegawai yang melaksanakan perjalanan ke Ibu Kota Propinsi dan ketempat-tempat lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk penyelesaian tugas-tugas dinas.
  - b. Bilamana daerah tempat tujuan tidak memiliki lapangan udara, maka alat angkut para pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
  - c. Angkutan Darat (Kereta Api/Bus) dan Kapal Laut bagi pegawai yang melaksanakan tugas dinas ke luar daerah Propinsi Bali.
  - d. Para pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan keluar daerah Propinsi Bali dapat diberikan alat angkutan dengan pesawat udara atas persetujuan pejabat yang berwenang.

## BAB II

### SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

#### Pasal 3

Pejabat yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas adalah sebagai berikut :

1. Bupati Jembrana dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk :
  - Wakil Bupati Jembrana
  - Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana
  - Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Kantor
  - Para Camat se Kabupaten Jembrana.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk para pegawai dalam Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana.
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor untuk pegawai bawahannya dalam lingkungan Badan/Dinas/Kantor bersangkutan.
4. Camat untuk Kepala Lurah dalam lingkungan Kccamatan bersangkutan.

## BAB III

### TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

#### Pasal 4

- (1) Pegawai yang akan melaksanakan perjalanan dinas wajib membawa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas yang telah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagai contoh dalam lampiran I dan II keputusan ini.
- (2) Pejabat yang dimaksud dalam pasal 4 dalam menertibkan SPPD sekaligus menetapkan alat angkutan yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.

#### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis sebagai tersebut dalam lampiran III dan Lampiran IV Keputusan ini.
- (2) Jumlah yang tertera dalam lampiran III dan lampiran IV keputusan ini merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan biaya yang dibayarkan kepada Pejabat Negara dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas menurut tingkatannya masing-masing.
- (3) Pejabat Negara dan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar Daerah Propinsi Bali dan/atau yang melaksanakan perjalanan dinas ke Ibu Kota Propinsi dan ke Ibu Kota Non Propinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SPPD tersebut wajib diserahkan kepada Pemegang Kas yang melaksanakan pembayaran dengan melampiri Tiket Bus untuk perjalanan dengan Angkutan Darat dan melampiri Tiket, Airport Tax dan Bording Pass untuk perjalanan dengan Angkutan Udara
- (4) Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas baik perjalanan dinas dalam daerah maupun luar daerah pada bulan berkenaan, SPPD wajib diserahkan kepada Pemegang Kas/Bendahara dan Pemegang Kas/Bendahara harus mempertanggungjawabkan SPPD pada bulan tersebut.

## BAB IV

### LAIN-LAIN

#### Pasal 6

- (1) Setiap Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Jembrana termasuk pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Jembrana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.
- (2) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya dapat dilaksanakan oleh Pejabat Negara. Sedangkan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana tidak diperkenankan.
- (3) Pegawai Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berstatus sebagai sopir dapat diberikan biaya perjalanan dinas sepanjang tenaganya sangat dibutuhkan dan satuan biayanya disetarakan dengan Pegawai Golongan I

## BAB V

### PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2006
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Jembrana Nomor 26 Tahun 2005 tanggal 21 September 2005 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pegawai Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di : Negara  
pada tanggal : 29 Desember 2005



Diundangkan di Negara  
pada tanggal : 30 Desember 2005



BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2005 NOMOR 37

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 36 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 DESEMBER 2005

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH SURAT TUGAS

**SURAT TUGAS**

Dengan ini memerintahkan kepada .....

Nama : .....

Jabatan : .....

Untuk mengikuti : .....

.....

.....

Pada Hari/tgl. : .....

Demikian surat tugas ini dibuat agar dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Negara,.....

Pejabat yang berwenang,

(.....)

BUPATI JEMBRANA

ttd

I GEDE WINASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI JEMBRANA  
 NOMOR : 36 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 29 DESEMBER 2005  
 TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN  
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

CONTOH SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

DEPARTEMEN DALAM NEGERI  
 KABUPATEN JEMBRANA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS  
 LEMBAR :  
 NOMOR :

1. Pejabat yang berwenang memberikan perintah :				
2. Nama Pegawai yg diperintah	Pangkat/Gol	Jabatan	Gajin Pokok	Tk. menurut Peraturan Perjalanan. Dinas
a. ....				
b. ....				
c. ....				
dst				
3. Maksud Perjalanan Dinas				
4. Alat angkut yang dipergunakan :				
5. a. Tempat berangkat	:	a.		
b. Tempat tujuan	:	b.		
6. a. Lamanya Perjalanan Dinas	:	a.		
b. Tanggal berangkat	:	b.		
c. Tanggal harus kembali	:	c.		
7. Pembebanan Anggaran / Instansi :				
8. Keterangan lain-lain :				

DIKELUARKAN DI : NEGARA  
 PADA TANGGAL :

(tempat kedudukan)

Ke :

Pada tanggal :

Kepala.....

(.....)

---

I. Tiba di :  
Pada tanggal :

Berangkat dari :  
Ke :  
Pada tanggal :

Kepala.....

Kepala.....

(.....)

(.....)

---

II. Tiba di :  
Pada tanggal :

Berangkat dari :  
Ke :  
Pada tanggal :

Kepala.....

Kepala.....

(.....)

(.....)

---

III. Catatan Lain-lain :

---

IV. PERHATIAN :

Pejabat yang berwenang menertbitkan SPPD Pegawai yang melakukan Perjalanan Dinas para Pejabat yang menegaskan tanggal berangkat / tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan Peraturan-peraturan Keuangan Negara, apabila Negara menderita rugi akibat kesalahan/kelalaian dan kealpaan (angka 8 lampiran Surat Edaran Menteri Keuangan tanggal 30 April 1974, Nomor B-296/MK/I/4/1974).

BUPATI JEMBRANA,

ttd

I GEDE WINASA




## LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 36 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 DESEMBER 2005

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR	URAIAN	TINGKAT PEGAWAI GOLONGAN			
		A	B	C	D
		(IV)	(III)	(II)	(I)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
<b>A</b>	<b>KELUAR DAERAH</b>				
I.	KE IBU KOTA PROPINSI				
	1. Penginapan	450.000,00	375.000,00	300.000,00	200.000,00
	2. Uang harian / Uang saku	250.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
	3. Angkutan setempat.	150.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00
	4. Biaya Angkutan dari/ke bandara (Taksi)	150.000,00	100.000,00	-	-
	5. Biaya Angkutan dari/ke terminal Bus	-	-	75.000,00	75.000,00
II.	KE IBU KOTA NON PROPINSI				
	1. Penginapan	400.000,00	300.000,00	250.000,00	200.000,00
	2. Uang harian / Uang saku	200.000,00	100.000,00	75.000,00	75.000,00
	3. Angkutan setempat.	125.000,00	100.000,00	80.000,00	70.000,00
	4. Biaya Angkutan dari/ke bandara (Taksi)	150.000,00	100.000,00	-	-
	5. Biaya Angkutan dari/ke terminal Bus	-	-	75.000,00	75.000,00
III	ANTAR KABUPATEN PROPINSI BALI				
a	PERJALANAN DENGAN MENGINAP				
	1. Penginapan	175.000,00	145.000,00	120.000,00	110.000,00
	2. Uang harian	50.000,00	40.000,00	30.000,00	25.000,00
b	PERJALANAN PULANG PERGI				
	Keluar Kabupaten Jembrana	125.000,00	75.000,00	50.000,00	35.000,00
<b>B</b>	<b>DI DALAM DAERAH</b>				
	Dalam Kabupaten Jembrana.				
	- Luar dan/atau antar Kecamatan	50.000,00	35.000,00	25.000,00	20.000,00
	- Dalam Wilayah Kecamatan	25.000,00	17.500,00	12.500,00	10.000,00



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI JEMBRANA

NOMOR : 36 TAHUN 2005

TANGGAL : 29 DESEMBER 2005

TENTANG : PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

**A. UANG REPRESENTASI BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN/TUJUAN	ORANG/HARI	
		IBU KOTA PROPINSI	NON IBU KOTA PROPINSI
A	PEJABAT NEGARA		
	1 Bupati/Ketua DPRD	450.000,00	400.000,00
	2 Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	300.000,00	250.000,00
	3 Anggota DPRD	250.000,00	200.000,00
B	PEGAWAI NEGERI SIPIL Sekretaris Daerah	250.000,00	200.000,00

PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN/TUJUAN	ORANG/HARI
		KE LUAR KABUPATEN JEMBRANA DALAM PROVINSI BALI
A	PEJABAT NEGARA	
	1 Bupati/Ketua DPRD	200.000,00
	2 Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	175.000,00
	3 Anggota DPRD	150.000,00
B	PEGAWAI NEGERI SIPIL Sekretaris Daerah	150.000,00

